



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dapat menggunakan sarana teknologi untuk membantu dan mempercepat proses penataan dan pemetaan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menunjang operasional kegiatan penataan dan pemetaan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut:
- Nama : Agriniwaty Paulus, S.T.
NIP : 19890829 201903 2 016
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III.a
Jabatan : Penyusun Bagan Informasi dan Penerangan
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

